



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayumanis No. 30, Kel. Cirimekar Telp. /Fax : (021) 8753879
Email: @kantorkecamatancibinong C I B I N O N G 1 6 9 1 7

KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG

Nomor: 421.1/0004/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama LUKMAN HAKIM, S.E., M.Ap tertanggal 30 Bulan September Tahun 2021 yang terletak di Kp.Kramat RT.005 RW.003 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 0004 Tanggal 30 Bulan September Tahun 2021;
 2. Berita Acara Pembahasan Nomor 0004 Tanggal 01 Bulan Oktober Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
 Nama : **LUKMAN HAKIM,S.E.,M.Ap**
 Alamat : Kp.Kramat RT.005/003 Kel.Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kab.Bogor
 Nama PAUD Non Formal : **AD-DAWUD**
 Alamat PAUD Non Formal : Kp.Kramat RT.005/003 Kel.Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kab.Bogor
KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada tanggal : 04 Oktober 2021





YAYASAN AL-LUKMAN ATTA

AKTA NOTARIS : SUHERDIMAN, S.H., M.Kn., M.H.
NOMOR : 04 TANGGAL 06 FEBRUARI 2019 AHU-0001870.AH.01.04 TAHUN 2019
Sekretariat : Jalan Kampung Kramat RT.005/003 Kelurahan Harapanjaya
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 16914

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-LUKMAN ATTA
Nomor : 001/S-Kep/YALA/VIII/2021**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AD-DAWUD**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Yayasan Al-Lukman Atta Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar, dipandang perlu mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AD-DAWUD;
b. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AD-DAWUD akan memberikan pendidikan yang dapat meningkatkan pemahaman pada anak usia dini;
c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AD-DAWUD di Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Mengingat : a. Peraturan Tentang Sekolah Pendidikan Non Formal;
b. Berita Acara Rapat Dewan Pengurus Yayasan Al-Lukman Atta Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AD-DAWUD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AD-DAWUD.
Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AD-DAWUD.
Ketiga : Menugaskan Kepala PAUD AD-DAWUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AD-DAWUD sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

Ketua
Yayasan Al-Lukman Atta,

Suharta